

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 132-145

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT HERBAL
PALSU DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

Fredy Andrianto

Universitas Islam Indonesia

Email: fredyandrianto91@gmail.com

Abstrak

Suatu Persaingan usaha di bidang industri obat herbal, seringkali didapatkan pelaku usaha yang berperilaku tidak jujur dengan memalsukan obat herbal dalam peredarannya. Dampak dari pemalsuan tersebut menimbulkan suatu persaingan yang sehat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, yuridis – sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat praktek kenyataan yang ada di dalam praktek lapangan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut; yang *pertama* bagaimana implikasi hukum terhadap peredaran obat herbal palsu ditinjau dari prespektif hukum persaingan usaha (studi kasus CV. Naturafit Thibunabawi); yang *kedua* bagaimana tindakan hukum yang bisa dilaksanakan terkait peredaran obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi yang terlindungi dalam hal hukum persaingan usaha (studi kasus CV. Naturafit Thibunabawi). Bahwa terdapat oknum pelaku usaha yang telah memalsukan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum serta menghambat persaingan usaha yang akhirnya menimbulkan suatu persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh CV. Naturafit Thibunabawi dapat dilakukan terkait dengan peredaran obat herbal palsu milik CV. Naturafit Thibunabawi dengan upaya hukum pidana sebagai bentuk perlindungan preventif dan represif.

Kata Kunci: Herbal Palsu, Implikasi Hukum, Persaingan Usaha, Peredaran Obat.

Abstract

A business competition in the herbal medicine industry, often found business actors who behave dishonestly by counterfeiting herbal medicines in circulation. The impact of counterfeiting creates a healthy competition. The research method used in this research is juridical – sociological, namely a research conducted by looking at the practice of reality that exists in field practice. The aims of this research are as follows; first, what are the legal implications for the circulation of counterfeit herbal medicines from the perspective of business competition law (case study of CV. Naturafit Thibunabawi); the second is how legal actions can be carried out regarding the circulation of herbal medicines belonging to CV. Naturafit Thibunabawi who is protected in terms of business competition law (case study CV. Naturafit Thibunabawi). That there are unscrupulous business actors who have falsified herbal medicines belonging to CV. Naturafit Thibunabawi so that

in carrying out its business activities, it is carried out in a dishonest and unlawful manner and inhibits business competition which ultimately creates an unfair business competition as referred to in Article 1 number 6 of the Law concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Legal efforts that can be taken by CV. Naturafit Thibunanbawi can be done in relation to the circulation of counterfeit herbal medicines belonging to CV. Naturafit Thibunanbawi with criminal law efforts as a form of preventive and repressive protection.

Keywords: Business Competition, Counterfeit Herbs, Drug Circulation, Legal Implications.

A. Pendahuluan

Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak melakukan menjual atau membeli barang atau jasa “apa”. Dengan siapa”, beberapa banyak “bagaimana cara” produksi, inilah disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan, kecurangan, pembatasan yang menyebabkan beberapa pelaku usaha merugi atau mati. Dalam aktivitas bisnis obat herbal dapat dipastikan terjadi persaingan di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk obat herbalnya, agar dapat diminati dan dibeli oleh konsumen. Rivalitas dalam dunia usaha obat herbal akan membuat pelaku usaha menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat.

Perkembangan industri farmasi di Indonesia yang bergerak disektor obat herbal telah meningkat sebesar 34,03%. Pertumbuhan yang meningkat didukung oleh pertumbuhan industri farmasi yang bergerak disektor obat herbal. Di masa pandemi Covid 19 permintaan masyarakat terhadap obat herbal cukup besar dikarenakan obat herbal tersebut dapat dipergunakan dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Obat herbal merupakan obat yang berasal dari bahan alami yang telah proses dan diekstrak sesuai sedemikian rupa menjadi serbuk, pil atau cairan. Sehingga dalam proses pembuatan obat herbal bahan dasar yang digunakan tidak mengandung zat kimia.¹

Di tengah peningkatan kasus Covid-19, banyak sekali obat yang menawarkan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Salah satu obat yang telah beredar di pasaran adalah obat herbal yang bermerek Linhua Qingwen Capsules. Obat herbal ini dapat menyembuhkan pasien yang mengidap penyakit Covid-19. Masyarakat dihimbau, agar tidak mudah terpengaruh obat herbal yang bermerek Linhua Qingwen Capsules.² Menurut database BPOM obat herbal yang bermerek Linhua Qingwen Capsules dengan nomor izin edar T1144348471 atas nama pemilik PT.

¹ Zainatul Wulandari *et. al.*, “Sistem Informasi Obat-Obatan Herbal”, *Jurnal Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi* , Volume 2, Nomor 1, 2017. hlm. 228.

² <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-lianhua-qingwen-dapat-digunakan-sebagai-obat-covid-19>, Hoax Buster : Salah Linhua Qingwen Dapat Digunakan Sebagai Obat Covid-19, Diakses 19 November 2021.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 132-145

Intra Aries. Kegunaan Prodak obat herbal yang bermerek Linhua Qingwen Capsules hanya untuk meredakan panas dalam dan batuk.³

Suatu Persaingan usaha di bidang industri obat herbal, seringkali didapatkan pelaku usaha yang berperilaku tidak jujur dalam mengedarkan obat herbal seperti pemalsuan obat herbal yang diproduksi oleh sesama pelaku usaha obat herbal. Dampak dari pemalsuan obat herbal tersebut menimbulkan suatu persaingan yang tidak sehat. Sebagaimana contoh persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan sesama pelaku usaha dengan memalsukan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi yang bernama naturatensi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hirzi Ramadhan selaku Divisi ENEF CV. Naturafit Thibunnabwi diketahuinya peniruan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi berawal pada bulan juli tahun 2020 distributor yang berinisial SJ yang merupakan distributor terbesar dengan sekali pemesanan sekitar 10.000 pcs obat herbal naturatensi memberitahukan kepada pihak CV. Naturafit Thibunnabwi melalui via whatsapp terkait adanya obat herbal naturatensi yang mirip dengan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi. Adanya pemberitahuan dari distributor akan peredaran obat herbal naturatensi yang mirip dengan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi, Bapak Hirzi Ramadhan selaku divisi ENEF bergerak cepat untuk melakukan investigasi dan menemukan prodak obat herbal yang mirip dengan milik CV. Naturafit Thibunnabwi di marketplace shopee.⁴

Dalam mengedarkan obat herbal naturatensi milik CV. Naturafit Thibunnabwi, perusahaan tersebut telah beritikad baik dengan mendaftarkan obat herbalnya dan telah memperoleh izin edar dengan nomor izin edar POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019.⁵ Disamping itu obat herbal tersebut telah memperoleh Sertifikat dari BPOM terkait Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I dengan Nomor : B-ST.04.03.433.12.18.01.02.143 tertanggal 5 Desember 2018.⁶ Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, supelmen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di Wilayah Indonesia.⁷ Sedangkan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik merupakan suatu surat yang menunjukkan telah terpenuhinya seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi

³ Benedikta Desideria, "BPOM Tidak Pernah Keluarkan Izin Edar Linhua Qingwen Capsules untuk Obat Covid-19", <https://www.liputan6.com/health/read/4462084/bpom-tidak-pernah-keluarkan-izin-edar-lianhua-qingwen-capsules-untuk-obat-covid-19>, Diakses 19 November 2021.

⁴ Hasil wawancara, dengan Bapak Hirzi Ramadhan. selaku Divisi ENEF, pada hari sabtu, 06 November 2021, Jvam10:30 di CV. Naturafit Thibunnabwi, Sragen.

⁵ Dokumen "Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 1643/REG/TR / Ue /2019 Tentang Persetujuan Pendaftaran", yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan 2019.

⁶ Dokumen Surat Keterangan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I Untuk Usaha Kecil Obat Tradisional milik CV. Naturafit Thibunnabwi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tertanggal 5 Desember 2018..

⁷ Lihat Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk, Obat Tradisional, Kosmetik, Supelmen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol.

persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.⁸ Secara yuridis berkaitan dengan peredaran obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi telah memenuhi sesuai standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal yang melatabelakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini, yang pertama bagaimana implikasi hukum terhadap peredaran obat herbal palsu ditinjau dari prespektif hukum persaingan usaha (studi kasus CV. Naturafit Thibunanbawi), yang kedua bagaimana tindakan hukum yang bisa dilaksanakan terkait peredaran obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang terlindungi dalam hal hukum persaingan usaha (studi kasus CV. Naturafit Thibunanbawi).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal dengan pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan melalui penelitian lapangan.⁹ Metode penelitian yuridis-sosiologis dilakukan untuk melihat langsung suatu peristiwa hukum yang telah terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori hukum persaingan usaha dengan menggunakan pendekatan *per se illegal*.

Obyek yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan dan hasil observasi peneliti berdasarkan melalui studi pustaka, studi lapangan dan studi dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah CV. Naturafit Thibunnabawi selaku pelaku usaha yang bergerak dibidang manufaktur obat herbal. Informan atau narasumber dalam penelitian ini, yaitu Bapak Hirzi Ramadhan selaku Divisi ENEF (bagian marketing) yang khusus menjual prodak herbal naturafit. Metode pengumpulan data dalam penelitian melalui studi Pustaka, studi lapangan dan studi dokumentasi. Analisa data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implikasi Hukum Terhadap Peredaran Obat Herbal Palsu Ditinjau Dari Prespektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus CV. Naturafit Thibunanabawi)

a. Pentingnya Peredaran Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi Terlindungi

Di dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

⁸ Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik.

⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014). hlm. 51-53.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 132-145

hukum. Frasa perlindungan hukum berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van de wettelijke bescherming*.¹⁰ Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari perlindungan hukum.

Di tengah langkah makna perlindungan hukum terdapat beberapa ahli yang memaparkan pendapatnya mengenai perlindungan hukum adalah sebagai berikut : Menurut pendapat Harjono, perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditunjukkan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.¹¹ Menurut Pendapat Moch Isnaeni, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu perlindungan hukum secara internal dan perlindungan hukum secara eksternal. perlindungan hukum internal dikemas sendiri oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama. Klausula-klausula perjanjian yang dikemas oleh para pihak, agar kepentingan para pihak terakomodir atas dasar kesepakatan yang telah mereka buat dalam perjanjian. Kemudian perlindungan hukum secara eksternal perlindungan hukum eksternal dibuat oleh pemerintah lewat regulasi bagi pihak yang lemah, sesuai hakikat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proposional wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.¹²

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai perlindungan hukum maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian mengenai hak-hak yang diberikan oleh hukum. Untuk menselaraskan beberapa pendapat ahli di atas, dengan penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan teori perlindungan hukum eksternal yang dipaparkan oleh Moch Isnaeni sebagai pisau analisa mengenai pentingnya obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanabwi terlindungi. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji dan menganalisa secara mendalam akan pentingnya obat herbal pentingnya obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanabwi terlindungi guna mendapatkan perlindungan hukum yang tujuan akhirnya adalah kepastian hukum pada saat obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanabwi telah beredar di pasaran.

CV. Naturafit Thibunanabwi selaku pelaku usaha yang bergerak di bidang industri obat herbal telah mendaftarkan obat herbalnya dan memperoleh izin edar dengan nomor izin edar POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019.¹³ Obat herbal sebagaimana yang dimaksud adalah obat herbal naturatensi. Kegunaan obat herbal

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Cetakan keempat (Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2016). hlm. 259.

¹¹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta : Penerbit Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). hlm. 357.

¹² Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Cetakan Kedua (Yogyakarta : Penerbit Laksbag Pressindo, 2016). hlm. 131-132.

¹³ Dokumen Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik.....*Op.cit.*

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 132-145

ini untuk membantu meringankan gejala tekanan darah tinggi yang ringan.¹⁴ Sejalan dengan itu, dalam memproduksi obat herbal, CV. Nataurafit Thibunnabwi telah sesuai dengan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) sehingga obat herbal tersebut memperoleh sertifikat Aspek Pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I dengan Nomor : B-ST.04.03.433.12.18.01.02.143 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tertanggal 5 Desember 2018.¹⁵

Jika dianalisa berdasarkan teori perlindungan hukum eksternal yang dipaparkan oleh Moch. Isnaeni, perlindungan hukum secara eksternal dibuat oleh pemerintah lewat regulasi bagi pihak yang lemah, sesuai hakikat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proposional wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Berkaitan dengan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan non kementerian telah menerbitkan izin edar obat herbal milik CV. Naurafit Thibunnabawi dengan POM POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019 atas nama obat herbal naturatensi serta sertifikat Aspek Pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I dengan Nomor: B-ST.04.03.433.12.18.01.02.143 tertanggal 5 Desember 2018. Hal ini menunjukkan bahwa diaturnya suatu regulasi ataupun peraturan secara tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), agar BPOM memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin edar dan sertifikat. Sehingga dengan diterbitkannya izin edar dan sertifikat tersebut obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi telah sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu serta pengujian obat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 huruf a Perpres 80/2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dengan demikian, pentingnya obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi terlindungi dengan diperolehnya izin edar dan sertifikat dari BPOM, agar CV. Naturafit Thibunnabwi berhak mendapatkan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Disisi lain terlindunginya obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi, agar masyarakat dalam mengkonsumsi obat herbal itu mendapatkan khasiat/manfaat dan mutu tidak perlu diragukan lagi, karena obat herbal itu telah sesuai standar dan persyaratan keamanan yang sudah di uji pengujian obat herbalnya dari BPOM.

¹⁴ Dokumen yang menjelaskan Perihal Perubahan warna desain kemasan, Perubahan tata gambar ataupun informasi produk, Perubahan jenis atau ukuran tulisan, Percantuman, logo halal, Perubahan gambar, Perubahan tag line yang tidak mempengaruhi khasiat kegunaan produk, Logo Perusahaan”, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020.

¹⁵ Dokumen Surat Keterangan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik.....*Op.cit.*

b. Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunabawi

Maraknya pemalsuan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi di awal bulan Juni 2020 menimbulkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat dalam kegiatan usaha di bidang industri obat herbal. Adanya peniruan obat herbal tersebut, CV. Naturafit Thibunabawi mendapatkan komplain dari, yang kemudian memberitahukan lewat via whatsapp adalah sebagai berikut : *“Selamat siang pak, ada laporan konsumen kami, ada yang masuk ICU setelah konsumsi naturatensi pak, apakah ada pantangan/larangan siapa saja yang tidak boleh konsumsi naturatensi pak ?”*. Selanjutnya, jawaban CV. Naturafit Thibunabawi kepada distributor yang berinisial SJ adalah sebagai berikut : *“Selamat siang mbk, kenapa mbak, mungkin blackcampaign, untuk tujuan menjatuhkan selama ini belum ada laporan komplain mbk”*.¹⁶

Mengacu pada 2 (dua) percakapan antara distributor yang berinisial SJ dengan CV. Naturafit Thibunabawi, Bapak Hirzi Ramadhan selaku Divis ENEF melakukan investigasi di marketplace online dan menemukan produk obat herbal yang mirip dengan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, peneliti mendapatkan dokumen yang berupa screenshot gambar yang diberikan oleh Bapak Hirzi Ramadhan selaku Divisi ENEF terkait adanya peniruan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi di marketplace shopee.¹⁷ Bahwa benar pemalsuan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi ada nyatanya yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang bergerak di bidang industri obat herbal. Pelaku usaha yang telah memalsukan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi telah melakukan suatu persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak sehat menyebutkan bahwa : *“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan”*.

Jika dianalisa yang terdapat undang-undang di atas, peneliti akan menggunakan teori hukum persaingan usaha menggunakan pendekatan *per se illegal* untuk menganalisa terkait adanya peniruan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi adalah sebagai berikut:

1) Dilakukan dengan cara tidak jujur

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilihat dari perilaku usaha dengan pelaku usaha yang lain pada saat bersaing dalam kegiatan usaha.¹⁸ Pada Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha harus

¹⁶ Dokumen screenshot percakapan melalui via whatasp antara Distributor yang berinisial SJ dengan CV. Naturafit Thibunabawi, yang diberikan kepada peneliti tertanggal 06 November 2021.

¹⁷ Dokumen screenshot gambar produk obat herbal tiruan naturatensi, yang diberikan kepada peneliti tertanggal 06 November 2021.

¹⁸ Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Praktiknya Di Indonesia, Cetakan kedua (Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2012). hlm. 11.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 132-145

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena melipuri semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai tahap penjualan.¹⁹

Perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang telah memalsukan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi dengan memproduksi hingga memasarkan obat herbal palsu tersebut menimbulkan suatu persaingan yang tidak *fair*. Hal ini menunjukkan bahwa oknum pelaku usaha tersebut tidak beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya terkhusus di bidang industri obat herbal. Adapun CV. Naturafit Thibunanbawi dalam mengedarkan obat herbal telah beritikad baik dengan mendaftarkan obat herbalnya dan memperoleh izin edar serta telah memperoleh sertifikat izin edar obat herbal milik CV. Naurafit Thibunnabawi dengan POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019 atas nama obat herbal naturatensi serta sertifikat Aspek Pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I dengan Nomor: B-ST.04.03.433.12.18.01.02.143 tertanggal 5 Desember 2018.

2) Dilakukan dengan cara melawan hukum

Persaingan usaha dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha lain dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Dalam mengedarkan obat herbal pelaku usaha harus memiliki izin edar dan sertifikat CPOTB yang diterbitkan dari BPOM sebagai bentuk pengawasan bahwa obat herbal tersebut telah sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 huruf a Perpres 80/2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perilaku pelaku usaha yang telah memalsukan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi atas nama produk obat herbal naturatensi, dapat dipastikan tidak memiliki izin edar bahkan sertifikat CBTOb. Dalam hal ini pelaku usaha yang telah meniru obat herbal milik CV. Naturafit Thibuannabwi secara sah dan menyakinakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal memproduksi hingga memasarkannya dikarenakan tidak memiliki izin edar dan sertifikat CPOTB.

3) Dilakukan dengan cara menghambat persaingan

Persaingan usaha dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha sehingga menimbulkan kondisi pasar yang tidak sehat.²¹ Berkaitan dengan perilaku usaha yang telah memalsukan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanbawi mengakibatkan menghambat persaingan usaha di bidang industri obat herbal. Bahwa terdapat 2 (dua) indikator mengenai terhambatnya suatu persaingan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanbawi, yang *pertama* adanya kompalin yang dilakukan oleh

¹⁹ Celina Tri Kristayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan keenam (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2017). hlm. 44.

²⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha.....Op.cit.*

²¹ Mustafa Kamal Rokan *loc.cit.*

distributor SJ kepada CV. Naturafit Thibunanabawi bahwa terdapat konsumen yang masuk ICU akibat mengkonsumsi naturatensi. yang *kedua* terdapat peniruan obat herbal naturatensi di marketplace shopee, yang seakan-akan obat herbal tersebut diproduksi oleh CV. Naturafit Thibunanabawi.

Jika dianalisa berdasarkan 2 (dua) indikator di atas, maka dikhawatirkan citra obat herbal naturatensi berpotensi berdampak negatif dalam hal peredarannya. Sehingga masyarakat akan berpikir ulang untuk menggunakan ataupun mengkonsumsi obat herbal tersebut. Oleh karena itu untuk menanggulangi terjadinya peniruan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanabawi atas nama obat herbal naturatensi, perusahaan tersebut melakukan upaya dengan membuat Channel Youtube Waspada Bersama.²² Tujuan dibuatnya Channel Youtube Waspada Bersama sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat secara umum, agar dapat membedakan antara produk obat herbal naturatensi asli yang diproduksi oleh CV. Naturafit Thibunanabawi dengan obat herbal naturatensi dan palsu yang diproduksi oleh oknum sesama pelaku usaha obat herbal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa oknum pelaku usaha yang telah memalsukan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanabawi telah melakukan suatu persaingan usaha yang tidak sehat dalam kegiatan usaha di bidang industri obat herbal. Bahwa perbuatan pelaku usaha tersebut dalam mengedarkan obat herbal palsu tersebut dilakukan dengan cara yang tidak jujur dan melawan hukum serta menghambat persaingan usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

2. Tindakan Hukum Terkait Peredaran Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunanabawi yang Terlindungi Dalam Hal Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus CV. Naturafit Thibunanabawi)

Dalam Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa *Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, katrena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama ratus rupiah.*

Berdasarkan aturan hukum di atas, terdapat kata “persaingan curang”. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah “unfair competition”. Dalam Black’s Law Dictionary, istilah “unfair competition” didefinisikan sebagai “a term which may be applied generally to all dishonest or fraudulent rivalry in trade and commerce” (istilah yang diterapkan secara umum berkaitan dengan persaingan yang tidak jujur

²² <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=a3ImSkGnpNA&t=3s>, channel youtube Waspada Bersama yang dibuat oleh CV. Naturafit Thibunanabawi, Diakses 06 November 2021.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 132-145

atau kecurangan dalam melakukan perdagangan).²³ Untuk adanya persaingan curang, peneliti akan menguraikan perbuatan dalam katagori persaingan curang adalah sebagai berikut :²⁴

1. Bertujuan untuk menetapkan, mempertahankan, atau memperluas jumlah penjualan;
2. Dilakukan untuk menggelabui para pembeli;
3. Dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan para saingan;
4. Para galibnya perbuatan itu menyesatkan.

Jika dianalisa terkait dengan pemalsuan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi, peneliti mendapatkan sebanyak 20 (duapuluh) kolom gambar obat herbal palsu atas nama obat herbal naturatensi yang diiklankan oleh oknum sesama pelaku usaha obat herbal di marketplace shopee.²⁵ Selanjutnya terdapat pula komplain dari distributor yang berinisial SJ dikarenakan ada konsumen yang masuk ICU setelah mengkonsumsi obat herbal naturatensi. Hal ini menunjukkan bahwa oknum pelaku usaha telah sengaja melakukan perbuatan curang dalam hal meniru obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang bertujuan untuk menetapkan, mempertahankan, atau memperluas jumlah penjualan, dilakukan untuk menggelabui para pembeli, dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan para saingan, para galibnya perbuatan itu menyesatkan. Bahwa keempat unsur sebagaimana yang dimaksud pada perbuatan persaingan curang telah terpenuhi.

Persaingan curang yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha sanada dengan perilaku tidak jujur yang akhirnya akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat hingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan akan menghambat persaingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang tidak Sehat. Oleh karena itu langkah yang harus ditempuh oleh CV. Naturafit Thibunnabawi melalui upaya hukum pidana sebagai bentuk perlindungan preventif dan represif.

Perlindungan preventif merupakan suatu pencegahan yang dilakukan oleh CV. Naturafit Thibunnabawi, agar pemalsuan obat herbal naturatensi tersebut tidak beredar kembali di masyarakat secara umum. Apabila pemalsuan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi masih beredar di pasaran dikhawatirkan akan mempengaruhi citra buruk obat herbal naturatensi asli yang telah diproduksi oleh CV. Naturafit Thibunnabawi bahkan berimbas kepada citra perusahaan tersebut sebagai produsen obat herbal naturatensi. Sedangkan perlindungan represif dilakukan oleh CV. Naturafit Thibunnabawi dengan melaporkan kepada pihak Kepolisian terkait pemalsuan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi. Dengan catatan laporan yang diajukan oleh CV. Naturafit Thibunnabawi kepada kepolisian terkait oknum pelaku usaha yang tidak dimilikinya izin edar dan sertifikat

²³ Hanafi Amrani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana". *Jurnal Negara Hukum*: Volume 6, Nomor 2, 2015. hlm. 190.

²⁴ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Kelima*, Cetakan sembilanbelas (Depok: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2018). hlm. 251.

²⁵ Dokumen yang berupa screenshot gambar obat herbal tiruan naturatensi yang didapatkan oleh peneliti dari Bapak Hirizi Ramadhan selaku Divisi ENEF CV. Naturafit Thibunnabawi melalui via whatsapp tertanggal 06 November 2021.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 132-145

CPOTB dalam hal pemalsuan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi. Adanya laporan kepada pihak kepolisian bertujuan oknum pelaku usaha yang telah memalsukan dan mengedarkan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi mendapatkan efek jera atas perbuatannya dan dapat dihukum sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Pidana.

D. Penutup

1. Dalam mengedarkan obat herbal naturatensi CV. Naturafit Thibunabawi telah beritikad baik dengan memperoleh izin edar dengan Nomor POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019 atas nama obat herbal naturatensi serta sertifikat Aspek Pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I dengan Nomor: B-ST.04.03.433.12.18.01.02.143 tertanggal 5 Desember 2018 yang ditebitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adanya izin edar dan sertifikat CBOTB tersebut sebagai upaya CV. Naturafit Thibunnabawi, agar obat herbalnya pada saat diedarkan telah sesuai standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 huruf a Perpres 80/2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga masyarakat secara umum dapat mengambil khasiat/manfaat dari obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi tersebut. Bahwa di dalam peredaran obat herbal naturatensi yang diproduksi oleh CV. Naturafit Thibunabawi terdapat pula oknum pelaku usaha yang bergerak di bidang industri obat herbal dengan memalsukan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi, Oknum pelaku usaha tersebut tidak beritikad baik dan melakukan perbuatan curang dengan memalsukan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi. Dalam hal ini oknum pelaku usaha tersebut dalam melakukan kegiatan usahanya hingga memasarkan dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum serta menghambat persaingan usaha yang akhirnya menimbulkan suatu persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk menanggulangi pemalsuan obat herbal yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang telah sengaja memalsukan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi, maka perusahaan itu dapat melakukan upaya hukum pidana sebagai bentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif merupakan suatu pencegahan yang dilakukan oleh CV. Naturafit, agar pemalsuan obat herbal naturatensi tersebut tidak beredar kembali di masyarakat secara umum. Sedangkan perlindungan represif dilakukan oleh CV. Naturafit Thibunnabawi dengan melaporkan kepada pihak Kepolisian terkait pemalsuan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi. Dengan catatan laporan yang diajukan oleh CV. Naturafit Thibunabawi kepada kepolisian terkait oknum pelaku usaha yang tidak dimilikinya izin edar dan sertifikat CPOTB. Adanya laporan kepada pihak kepolisian bertujuan oknum pelaku usaha yang telah memalsukan dan mengedarkan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi mendapatkan efek jera atas perbuatannya dan dapat dihukum sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Pidana.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 132-145

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- HS, Salim, dkk. *Penerepan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Cetakan keempat; Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Penerbit Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Cetakan Kedua; Yogyakarta: Penerbit Laksbag Pressindo, 2016.
- Jones, Ibrahim dan Sewu Lindawaty. *Hukum Bisnis Dalam Presepsi Manusia Modern*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2007.
- Kristayanti, Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan keenam; Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2017.
- Lubis, Andi Fahmi et. al., *Hukum Persaingan usaha*. Jakarta: Penerbit Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.
- Nopriansyah, Woldi. *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis Dalam Prespektif Syariah*. Cetakan pertama; Jakarta: Penerbit Prenadamedia Grup, 2019.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Praktiknya Di Indonesia*. Cetakan kedua; Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Suratman dan Dillah, Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Simatupang, Ricard Buton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Cetakan kedua; Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2003.
- Soerodibroto, R Soenarto. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurispudensi Mahakamah Agung dan Hoge Raad Edisi Kelima*. Cetakan XIX; Depok: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Cetakan pertama; Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika, 2013.
- Wulandari, Zainatul et. al., "Sistem Informasi Obat-Obatan Herbal", *Jurnal Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*. Volume 2, Nomor 1, 2017.

Jurnal:

- Amrani, Hanafi. "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana". *Jurnal Negara Hukum* Volume 6 Nomor 2 (2015).
- Herlani, Ahmad Fajar, dkk., "Penggunaan Pendekatan Perse Illegal dan Rule of Reason Dalam Penyelesaian Kasus Praktik Monopoli Dalam Pelayanan Regulated Agent Pada PT. Angkasa Pura Logistik di Bandar Udara Sultan Hasanudin". *Jurnal Supermasi Hukum*: Volume 15 Nomor 2 (2019).

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 132-145

Mahmuda, Siti. "Prinsip Per se Illegal dan Rule of Reason Secara Alternatif Dalam penetapan harga Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang)". *Jurnal Jurist Diction* Volume 4, Nomor 2 (2021).

Yuridika, Widya. "Pendekatan Rule of Reason Dan Per se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha". *Jurnal Hukum: Volume 3, Nomor 2, 2020.*

Wawancara:

Wawancara, dengan Bapak Hirzi Ramadhan. selaku Divisi ENEF, pada hari sabtu, 06 November 2021, Jvam10:30 di CV. Naturafit Thibunnabawi, Sragen.

Artikel Website:

Benedikta Desideria,"BPOM Tidak Pernah Keluarkan Izin Edar Lianhua Qingwen Capsules untuk Obat Covid 19",<https://www.liputan6.com/health/read/4462084/bpom-tidak-pernah-keluarkan-izin-edar-lianhua-qingwen-capsules-untuk-obat-covid-19>, Diakses 19 November 2021.

<https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-lianhua-qingwen-dapat-digunakan-sebagai-obat-covid-19>, Hoax Buster: Salah Lianhua Qingwen Dapat Digunakan Sebagai Obat Covid-19, Diakses 19 November 2021.

[https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=a3ImSkGnpNA&t=3s,channel-youtube Waspada Bersama yang dibuat oleh CV. Naturafit Thibunnabawi](https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=a3ImSkGnpNA&t=3s,channel-youtube-Waspada-Bersama-yang-dibuat-oleh-CV.-Naturafit-Thibunnabawi), Diakses 06 November 2021.

Dokumen-dokumen CV. Naturafit Thibunabawi:

Dokumen Surat Keterangan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I Untuk Usaha Kecil Obat Tradisional milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tertanggal 5 Desember 2018.

Dokumen. "Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 1643/REG/TR/Ue/2019 Tentang Persetujuan Pendaftaran", yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan 2019.

Dokumen yang menjelaskan Perihal Perubahan warna desain kemasan, Perubahan tata gambar ataupun informasi produk, Perubahan jenis atau ukuran tulisan, Percantuman, logo halal, Perubahan gambar, Perubahan tag line yang tidak mempengaruhi khasiat kegunaan produk, Logo Perusahaan", yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020.

Dokumen screenshot percakapan melalui via whatasp antara Distributor yang berinisial SJ dengan CV. Naturafit Thibunnabawi, yang diberikan kepada peneliti tertanggal 06 November 2021.

Dokumen screenshot gambar produk obat herbal tiruan naturatensi, yang diberikan kepada peneliti tertanggal 06 November 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 132-145

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik.
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk, Obat Tradisional, Kosmetik, Supelmen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol.